

**OPTIMALISASI PERAN KOPERASI SYARIAH
MITRA SEJAHTERA INDONESIA UNTUK
PEMBIAYAAN UMKM
DI MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

Isma Nurul Sungaidah

NIM. 401190267

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2023**

**OPTIMALISASI PERAN KOPERASI SYARIAH
MITRA SEJAHTERA INDONESIA UNTUK
PEMBIAYAAN UMKM
DI MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Isma Nurul Sungaidah

NIM. 401190267

Pembimbing:

Fibrianis Puspita Anhar, S.E., M.Si.

NIP. 199107082020122016

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Isma Nurul Sungaidah

NIM : 401190267

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“OPTIMALISASI PERAN KOPERASI SYARIAH MITRA SEJAHTERA
INDONESIA UNTUK PEMBIAYAAN UMKM DI MAGETAN”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



Isma Nurul Sungaidah

401190267





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Isma Nurul Sungaidah	401190267	Ekonomi Syariah	Optimalisasi Peran Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia Untuk Pembiayaan UMKM Di Magetan

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Mei 2023

Mengetahui

Menyetujui,

Kepala Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I

NIP.197801122006041002

Fibrianis Puspita Anhar, S.E.,

M.Si.

NIP. 199107082020122016

IAIN
PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isma Nurul Sungaidah
NIM : 401190267
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi / Tesis : Optimalisasi Peran Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia
untuk Pembiayaan UMKM di Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawabdari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023
Pembuat Pernyataan,



Isma Nurul Sungaidah
NIM 401190267



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

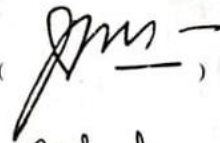
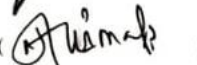
Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Optimalisasi Peran Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia
Untuk Pembiayaan UMKM Di Magetan
Nama : Isma Nurul Sungaidah
NIM : 401190267
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji:

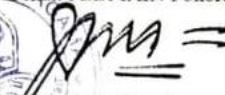
Ketua Sidang :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.
Ag.
NIP. 197207142000031005
Penguji I :
Nurma Fitrianna, M.SM.
NIP. 198908062019032018
Penguji II :
Fibrianis Puspita Anhar, M. Si.
NIP. 199107082020122016

()
()
()

Ponorogo, 23 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

ABSTRAK

Sungaidah, Isma Nurul. Optimalisasi Peran Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia untuk Pembiayaan UMKM di Magetan. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Fibrianis Puspita Anhar, S.E.,M.Si.

Kata Kunci: koperasi syariah, pembiayaan UMKM, peran

Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia untuk pembiayaan UMKM di Magetan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah. Sebagian besar usaha kecil memiliki masalah dengan modal usaha dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Akan tetapi, koperasi sendiri tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebelum menjadi anggota Koperasi Syariah terlebih dahulu. Dalam melakukan pembiayaan ke pedagang kecil dan UMKM yang tersebar di wilayah Koperasi Syariah MSI.

Penelitian ini bertujuan untuk berpegang pada produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UMKM yang ingin bermitra dengan Koperasi Syariah MSI. Metode dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau observasi. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu mencatat secara teliti dari segala fenomena yang didengar maupun dilihat guna untuk menjawab tujuan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk dan pelaksanaan pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia produk produk pembiayaan yang dipraktikan di Koperasi Syariah MSI meliputi *Murabahah, Mudharabah, dan Salam*. Berdasarkan payung hukum tersebut Koperasi Syariah MSI juga memiliki peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survei. Selanjutnya, Koperasi Syariah MSI memiliki dampak positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi. Sementara untuk dampak negatifnya tidak ditemukan karena pada dasarnya koperasi syariah MSI membantu masyarakat agar mendapatkan kemakmuran dan terbebas oleh riba. Koperasi Syariah MSI telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, koperasi syariah MSI berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Sementara itu, Koperasi Syariah MSI telah melakukan strategi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim, menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisasi di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan Koperasi Syariah MSI ke Masyarakat.

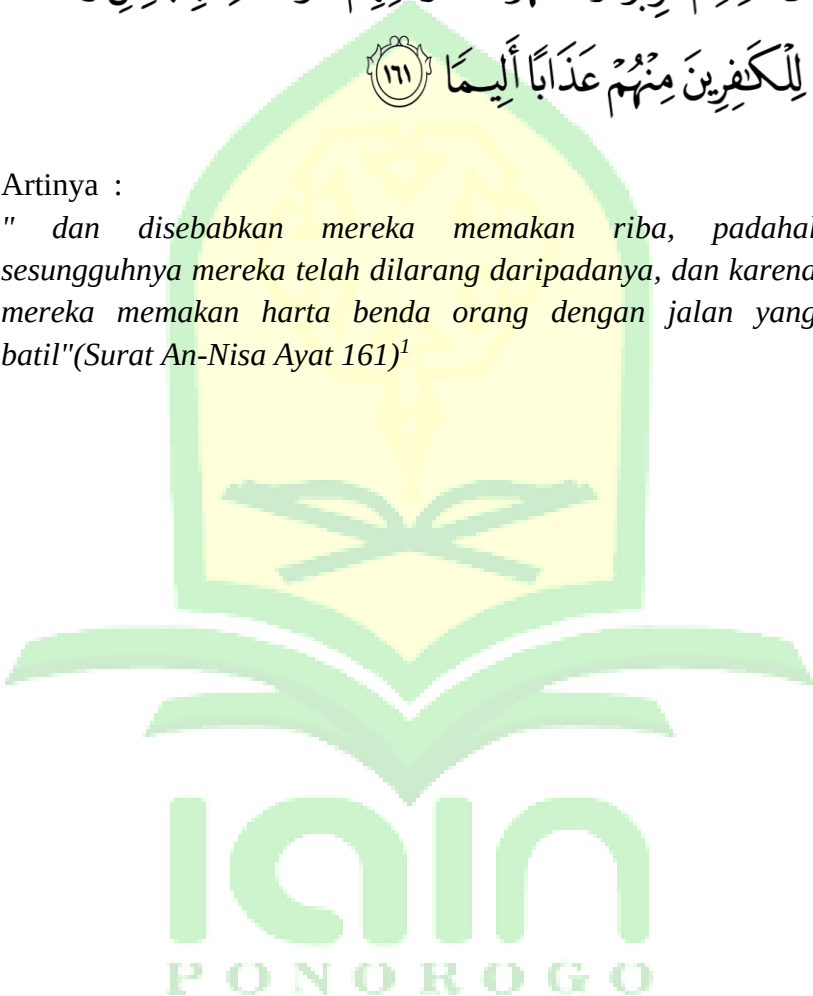


MOTTO

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya :

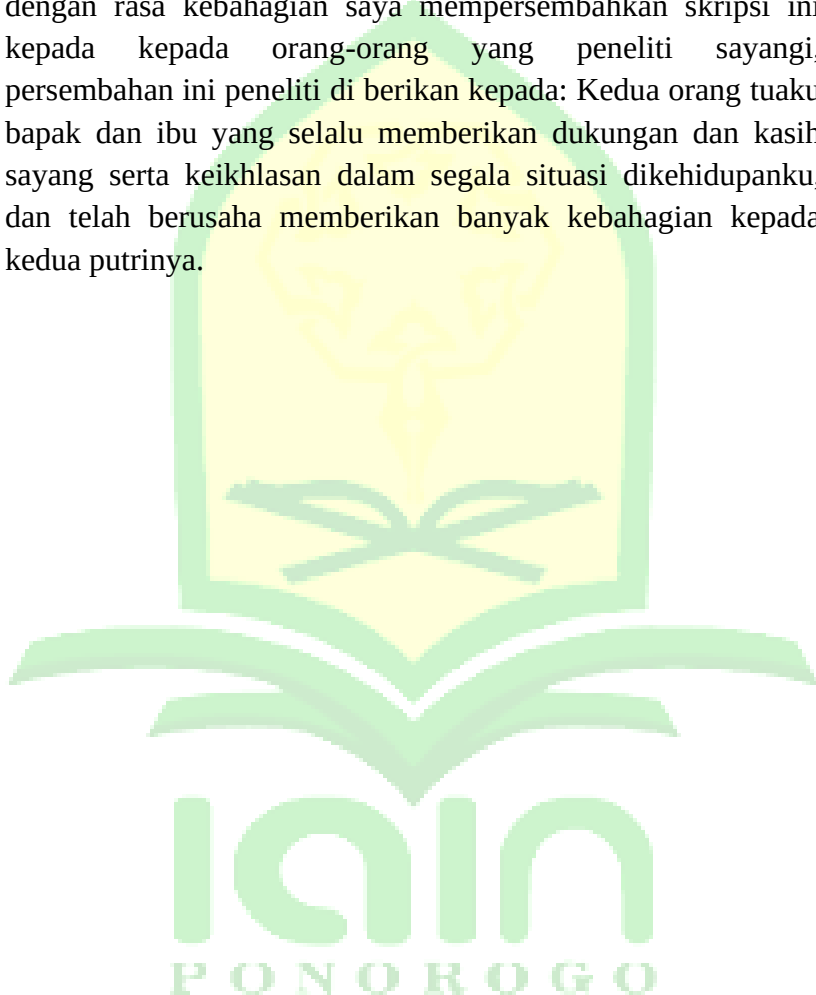
" dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil"(Surat An-Nisa Ayat 161)¹



¹ Al Qur'an terjemahan (Surat An Nissa ayat 161)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT, dengan rasa kebahagiaan saya mempersembahkan skripsi ini kepada kepada orang-orang yang peneliti sayangi, persembahan ini peneliti di berikan kepada: Kedua orang tuaku bapak dan ibu yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang serta keikhlasan dalam segala situasi dikehidupanku, dan telah berusaha memberikan banyak kebahagiaan kepada kedua putrinya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah ini yang berjudul : “Optimalisasi Peran Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia Untuk Pembiayaan UMKM Di Magetan”. Sholawat serta salam saya ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapat pertolongan-Nya diakhirat kelak. Amin amin amin ya rabbal alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha memberikan yang terbaik, namun saya menyadari bahwa skripsi yang saya buat ini belum sempurna, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan agar dapat menjadi koreksi dan menjadi kesempurnaan pada skripsi yang saya tulis ini. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penullis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. H. Luthfi hadi Aminuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, yang telah

membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Fibrianis Puspita Anhar, S.E., M.Si., selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademik IAIN Ponorogo, yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran selama penulis menuntut ilmu.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Penulis

Isma Nurul Sungaidah

NIM. 401190267

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Studi Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	31

1.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
a.	Jenis Penelitian	31
2.	Lokasi/Tempat Penelitian.....	32
3.	Data dan Sumber Data.....	33
4.	Teknik Pengumpulan Data	34
5.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data	36
6.	Teknik Pengolahan Data	36
7.	Teknik Analisis Data.....	38
G.	SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	39
BAB II.....		41
OPTIMALISASI, PERAN, DAN PEMBIAYAAN ..		41
A.	Pengertian Optimalisai	41
1.	Optimalisasi.....	41
B.	Peran.....	43
1.	Pengertian Peran.....	43
C.	Pembiayaan	45
BAB III.....		52
OPTIMALISASI PERAN KOPERASI SYARIAH		
MITRA SEJAHTERA INDONESIA UNTUK		
PEMBIAYAAN UMKM		52
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	52
B.	Kegiatan Koperasi Syariah MSI.....	53
C.	Komoditas Usaha Anggota.....	54

D.	Ruang Lingkup Usaha Koperasi Syariah MSI..	54
E.	Visi dan Misi	55
F.	Struktur Organisasi.....	55

BAB IV	56
---------------------	-----------

ANALISIS OPTIMALISASI PERAN KOPERASI SYARIAH MITRA SEJAHTERA INDONESIA DI MAGETAN	56
--	-----------

1.	Analisis Produk Pembiayaan Koperasi Syariah MSI	56
2.	Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia	62
3.	Analisis Langkah Optimalisasi Pembiayaan yang Dilakukan Koperasi syariah MSI Untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah.....	67

BAB V	76
--------------------	-----------

PENUTUP	76
----------------------	-----------

A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	81
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Data Pembiayaan Koperasi Syariah MSI	6
Tabel 2.1	Studi Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1	Struktur Organisasi Koperasi Syariah	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Daftar Wawancara dan Observasi,	81
Lampiran 2	Dokumentasi	87
Lampiran 3	Turnitin	89
Lampiran 4	Riwayat Hidup	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sistem perkonomian Indonesia, dikenal ada tiga pilar yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan koperasi.¹Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota nasabah dan pengurus.² Oleh karenanya koperasi diartikan sebagai perkumpulan sejumlah orang secara sukarela untuk mencapai sesuatu melalui penyetoran suatu distribusi yang sama untuk modal yang diperlukan. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³ Semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis syariah, mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan salah satunya adalah koperasi syariah atau yang disebut dengan Koperasi Jasa

¹Tulus T.H Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*, cetakan pertama, Bogor: PT Ghalia Indonesia. Hal:164

²bid. Hal 149

³Amin Widjaja Tunggal.1995. *Akuntansi Untuk Koperasi*. Cetakan pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal: 1

Keuangan Syariah (KJKS).

Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia menimbang bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada dan masyarakat di sekitarnya.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 tahun 2007 menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi, simpanan sesuai pola syariah⁵.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah. Dalam diskursus ekonomi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah meyakini lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk

⁴Peraturan Mentri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

⁵Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2002. hlm. 135

masyarakat.⁶

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia disertai berkembangnya sistem ekonomi syariah, maka saat ini banyak bermunculan LKM-LKM dengan sistem syariah. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional⁷ dan LKMS hanya terdapat pada sisi akad dan transaksi yang digunakan. LKM dengan sistem syariah memiliki potensi untuk dikembangkan melalui bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan sistem *profit sharing*.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.⁸ Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan KJKS adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

⁶Ahmad Hasan Ridwan. *BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*.

Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. hlm. 29

⁷Euis Amalia. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. 2009. hlm. 75

⁸ Ibid.hlm 76

umat, terutama pengusaha kecil. Dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), ada yang dinamakan dengan pembiayaan, pembiayaan adalah⁹ kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan calon nasabah, koperasi lain, dan mitra koperasi lain, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Selain unit simpan pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga bisa secara langsung bergerak di bidang usaha sektor riil, seperti toko serba ada, peternakan, perikanan, jasa wartel, jasa pengiriman, dan sebagainya.¹⁰

Perkembangan usaha kecil merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian serta kemandiriannya. Tidak hanya itu, usaha-usaha kecil ini juga dapat membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah dalam pemerintahan karena usaha dengan mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kesempatan kerja. Krisis perekonomian yang sering menjadi alibi dalam memburuknya keadaan perekonomian nasional. Akan

⁹ Ibid.hlm 77

¹⁰Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

tetapi, tersebarlah usaha kecil di berbagai daerah dengan berbagai jenis usaha dalam bentuk barang dan jasa dapat menjadi sebuah peluang yang cukup diperhitungkan untuk memulihkan perekonomian saat ini. Hal ini dikarenakan usaha kecil bergerak di lapisan bawah ekonomi yang bergerak langsung di masyarakat.

Koperasi juga mempunyai peran atau ikut serta dalam pemberdayaan usaha kecil.¹¹ Sebagian besar usaha kecil memiliki masalah dengan modal usaha dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Akan tetapi, koperasi sendiri tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebelum usaha-usaha kecil tersebut menjadi koperasi terlebih dahulu. Tanpa menjadi anggota koperasi, usaha kecil tidak akan mendapat bantuan dari koperasi. Karena kalau sudah menjadi anggota koperasi, selain mendapatkan pinjaman, koperasi akan memberikan penyuluhan langsung terhadap usaha yang telah berjalan untuk kemajuan usaha tersebut. Dengan kata lain usaha-usaha kecil diharapkan akan dapat semakin berkembang setelah bergabung sebagai anggota koperasi.

Dalam melakukan pembiayaan ke pedagang kecil dan UMKM yang tersebar di wilayah Magetan, Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia (MSI) berperan dengan berpegang pada produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UMKM

¹¹Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 473

yang mau bermitra dengan Koperasi Syariah MSI. Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh Koperasi Syariah MSI adalah murabahah, mudharabah dan ijarah.

Selama lima tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Koperasi Syariah MSI telah mengucurkan dana untuk pembiayaan, di mulai dari nominal terkecil, yaitu 500.000 rupiah hingga 5.000.000 rupiah menggunakan ketentuan yang berlaku di Koperasi Syariah MSI. Data lima tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pembiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Koperasi Syariah MSI

No	Tahun	Anggota yang mendapatkan Pembiayaan (orang)	Jumlah dana pembiayaan (Rupiah)
1	2014	80	400.000.000
2	2015	80	400.000.000
3	2016	80	400.000.000
4	2017	80	400.000.000
5	2018	70	350.000.000

Sumber: Koperasi Syariah MSI, 2018

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang mendapat pembiayaan dan dana untuk pembiayaan menurun di tahun 2018. Hal ini dikarenakan ada banyak perubahan kebijakan di tahun 2018, namun pastinya ada strategi khusus untuk menarik minat masyarakat agar beralih ke Koperasi Syariah MSI. Strategi yang dilakukan selama ini adalah

dengan cara aktif masuk ke majelis taklim, menyebar brosur ke pasar, serta melakukan sosialisasi di perkumpulan-perkumpulan sekolahan.

Dari penjelasan di atas, maka penulis berminat untuk meneliti lebih dalam masalah ini. Penelitian ini akan dilaksanakan di Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia yang berlokasi di Desa Driyan, Driyorejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan judul “**Optimalisasi Peran Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia untuk Pembiayaan UMKM di Magetan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Apa saja produk pembiayaan Koperasi Syariah MSI yang mendukung UMKM?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Koperasi Syariah MSI terhadap nasabah?
3. Bagaimana langkah mengoptimalkan pembiayaan di Koperasi Syariah MSI terhadap nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis jenis produk pembiayaan Koperasi Syariah yang mendukung UMKM.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan Koperasi Syariah MSI terhadap nasabah.
3. Untuk menganalisis langkah mengoptimalkan pembiayaan di Koperasi Syariah MSI terhadap nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang Optimalisasi Peran Koperasi Syariah untuk pembiayaan UMKM.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat untuk mendukung Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan Koperasi Syariah MSI agar masyarakat sekitar dan yang lain mau bergabung menjadi anggotanya.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peranan Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan Koperasi Syariah MSI agar masyarakat sekitar maupun yang lain

bergabung menjadi anggotanya.

c. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang peranan Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan strategi yang dilakukan Koperasi Syariah MSI agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pembiayaan usaha kecil dan menengah melalui koperasi syariah:

Tabel 1.2
Studi Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Faolina ¹²	2022	Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> di	Pembiayaan bagi hasil ada dua macam, yaitu pembiayaan	Persamaan antara penulis dengan penelitian tersebut, yaitu menganalisis	Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian dan penelitian

¹² Dinar Faolina . 2022. *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)*. UMS

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			Bank Syariah Sesuai Syariah Islam.	<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Perlu diperhatikan syarat dan ketentuan agar transaksi pembiayaan berdasarkan syariah Islam.	pelaksanaan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> dan metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif.	tersebut juga membahas tentang bagi hasil <i>musyarakah</i> sesuai syariah Islam. Penelitian tersebut juga tidak membahas terkait minat masyarakat terhadap prinsip nisbah.
2	Hayatul Mill	2021	Implementasi Nasabah	Penerapan akad <i>mudhar</i>	Persamaan antara penulis	Perbedaannya terletak

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	ah dan Uswatun Hasannah		Bagi Hasil Produk Tabungah Mabrur melalui Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang).	<i>abah mutlaqah</i> pada Bank Syariah Mandiri diterapkan dalam tabungah berjangka yaitu tabungah mabrur. Bagi hasil yang digunakan, ialah <i>revenue sharing</i> sesuai dengan perspektif ekonomi syariah	dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama ingin menganalisis pelaksanaan bagi hasil dan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif.	pada lokasi tempat penelitian dan akad yang digunakan yaitu akad <i>mudharabah muthlaqah</i> , penelitian tersebut juga membahas perspektif ekonomi Islam, dan tidak membahas terkait minat masyarakat terhadap prinsip nisbah, serta

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				dan berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN - MUI/IV /2000.		subjek yang diteliti yaitu produk tabungan mabrur.
3	Hidayah Apriani dan Irvan Iswandi	2021	Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Riyadhu l Jannah Bekasi dalam	Nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah atau murabahah berjangka di BMT Riyadhu l Jannah sudah	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu bahwa kedua penelitian sama-sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil	Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian, pada penelitian tersebut menggunakan subjek deposito mudharabah dalam perspektif hukum

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			Perspektif Hukum Islam	ditetapkan oleh pihak BMT dan sesuai dengan syariat Islam, karena pihak BMT Riyadhul Jannah selalu menerapkan prinsip hukum Islam untuk produknya.	dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif.	Islam, serta tidak membahas terkait minat masyarakat terhadap prinsip nisbah.
4	Husniawati Eka Prati	2021	Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan	Prinsip nisbah akad <i>mudharabah</i> di	Persamaan dari penelitian ini, yaitu sama-	Perbedaannya terletak pada lokasi

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	wi		aan <i>Mudharabah</i> Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhamadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar	Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah belum seutuhnya (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar anggota nya, dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan beberapa anggota merasa terbantu karena memudahkan	sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil dari pembiayaan <i>mudharabah</i> dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	penelitian dan pada penelitian tersebut tidak membahas terkait minat masyarakat terhadap prinsip nisbah.

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				perekonomian.		
5	Muhaimin Humaidillah	2020	Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Implementasi bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> di KJKS BMT Surya Mandiri ditentukan berdasarkan prosentase besarnya pembiayaan atau modal yang diinvestasikan, sehingga	Persamaan antara penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil pada <i>mudharabah</i> serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaanya terletak pada lokasi tempat penelitian, penulis pada penelitian tersebut juga tidak membahas terkait minat masyarakat terhadap prinsip nisbah, serta yang menjadi objek penelitian terdahulu yaitu produk pembiayaan

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				a jumlah bagi hasil akan tetap setiap bulannya.		an <i>mudharabah</i> .
6	Widya Sari	2020	Pengaruh Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli dan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil terhadap Performa Bisnis PT Bank BRI Syariah	Keuntungan pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan keuntungan pembiayaan	Persamaan antara penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil.	Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, penulis juga meneliti prinsip jual beli terhadap

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				<i>mudharabah</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>ROA</i>. Pengaruh variabel independen yaitu keuntungan pembiayaan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil secara simulta		performa bisnis bank tempat penelitiannya, penulis juga tidak membahas terkait minat masyarakat terhadap prinsip nisbah, serta objek penelitian sangat luas yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				n terhadap variabel dependent, yaitu ROA berpengaruh signifikan sebesar 52,8%.		
7	Rina Lestari, dkk.	2020	Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah	BMT Al-Amanah menggunakan <i>mudharabah mutlaqah</i> dan jenis nisbah <i>revenue sharing</i> . Pembag	Persamaan antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama ingin menganalisis pelaksanaan bagi hasil dan metode	Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian dan penelitian tersebut juga membahas terkait bagi hasil simpanan, serta pada

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				ian nisbah sebesar 40:60 atau 50:50 tergantung kesepakatan bersama. Dampak positifnya anggota dapat melakukan penyimpanan dana atau pembiayaan.	penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif.	penelitian tersebut tidak membahas terkait minat nasabah terhadap prinsip nisbah.
8	Nur Amalia	2019	Analisis Penerapan Prinsip	BNI Syariah Cabang Banda	Persamaan antara penulis dengan	Perbedaannya terletak pada

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)	Aceh dalam penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Adapun kendala nya pada operasional dalam menerapkan prinsip bagi	penelitian tersebut yaitu sama-sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	lokasi tempat penelitian dilaksanakan serta pada akad pembiayaan yang digunakan yaitu akad <i>musyarakah</i> , penelitian terdahulu juga membahas terkait tentang manajemen risiko, serta pada penelitian tersebut tidak membahas terkait minat masyarakat terhadap

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				hasil dan risiko, serta pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada bank.		prinsip nisbah.
9	Lia Rachmawati dan Wiwik Fitriana Ningsih	2018	Analisis Faktor yang dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan	Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penentuan nisbah diantaranya, : sistem bagi hasil berdasar	Persamaan antara penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama ingin menganalisis pelaksanaan bagi hasil pembiayaan	Lokasi tempat penelitian dan penelitian tersebut menggunakan akad <i>musyarakah</i> serta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<i>Musyarakah</i> Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember	rkan <i>revenue sharing</i> , hubungan baik dengan nasabah, jumlah nilai pembiayaan, kelayakan usaha, dan perkiraan omset nasabah.	an <i>mudharabah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	penentuan nisbah, pada penelitian tersebut juga tidak membahas terkait minat masyarakat terhadap prinsip nisbah.
10	Maya Septi Cahyani	2018	Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha	Sistem bagi hasil di BRIS KCP Sribhawono, yaitu <i>profit and</i>	Persamaan antara penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama ingin	Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian dilaksanakan, serta pada

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			(Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur	<i>loss sharing</i> namun pelaksanaannya belum sesuai syariah. Guna mengantisipasi kegagalan dalam membayar, bank menerapkan agar nasabah membayar angsuran pokok pinjaman.	menganalisis prinsip bagi hasil serta metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.	penelitian terdahulu penulis ingin mengetahui sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha.
11	Soim Khu	2018	Analisis Kepatuhan	Perhitungan bagi	Persamaan antara penulis	Perbedaannya terletak

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	dori		Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan <i>Mudharabah</i> di KSPPS Binamas Purworejo	hasil simpanan <i>mudharabah</i> di KSPPS Binamas Purworejo sesuai syariah dan perhitungan bagi hasil dengan <i>pool of fund</i> . Berdasarkan PSAK No. 105 Pasal 11 ditemukan 62,5% item sesuai	dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil <i>mudharabah</i> serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	pada lokasi tempat penelitian, penelitian tersebut juga membahas terkait analisis kepatuhan syariah, subjek penelitian juga berbeda yaitu simpanan <i>mudharabah</i> , pada penelitian terdahulu juga tidak membahas terkait minat nasabah terhadap prinsip nisbah.

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				syariah, 25% tidak sesuai syariah, dan 12,5% diperbolehkan sesuai syariah.		
12	Nurhasanah	2018	Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Pada Bank Muamalat Cabang Medan	Sistem bagi hasil di Bank Muamalat Sudirman Medan berdasarkan konsep <i>mudharabah</i> , pemilik modal memberikan dana	Persamaan yaitu sama-sama ingin menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> serta sama-sama menggun	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas terletak pada lokasi tempat penelitian dan pada penelitian terdahulu juga tidak membahas

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				kepada <i>shahibul mal</i> dan sistem bagi hasil <i>profit sharing</i> , pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dengan menghitung biaya yang dikeluarkan.	akan metode kualitatif.	s terkait minat masyarakat terhadap prinsip nisbah.
13	Linda	2017	Analisis Penerap	Sistem perhitu	Persamaan dari	Dan perbedaan

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Devi Afifi		an Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang	ngan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT–Maslahah Pagelaran Malang menggunakan <i>revenue sharing</i> . Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i> mengenai pengak	penelitian ini yaitu sama-sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil dari pembiayaan <i>mudharabah</i> juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	ya terletak pada lokasi tempat penelitian dilaksanakan, serta pada penelitian terdahulu, penulis juga melakukan ingin mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , dan penelitian yang tersebut tidak membahas terkait minat

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				uan akuntan si pembia yaan <i>mudhar abah</i> yang belum sepenuh nya sesuai dengan PSAK 105.		nasabah terhadap prinsip nisbah.
14	Ainul Hikmah	2017	Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkan g	<i>Revenue sharing</i> merupa kan sistem bagi hasil yang dihitun g dari total pendap atan pengelo	Persamaan antara penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil pada	Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian, serta pada penelitian tersebut tidak membahas terkait minat

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				laan dana tanpa dikurangi biaya. Jika bank dan nasabah menggunakan skim <i>mudharabah</i> maka jika usaha untung harus dibagi berdasarkan porsi bagi hasil.	pembiayaan <i>mudharabah</i> serta menggunakan metode penelitian kualitatif.	nasabah terhadap prinsip masyarakat.
15	Moh . Faizal	2017	<i>Syirkah</i> Prinsip Bagi Hasil	Prinsip bagi hasil merupakan	Persamaan antara penulis dengan	Perbedaannya terletak pada

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			pada Pembiayaan di Bank Syari'ah	kan alternatif yang diterapkan dalam kegiatan perbankan untuk menghindari riba. Prinsip bagi hasil di dasari prinsip <i>At-Ta'awun</i> , yaitu saling membantu untuk kebaikan dan prinsip <i>Al-Iktinaz</i> ,	penelitian terdahulu yaitu sama-sama ingin menganalisis prinsip bagi hasil.	lokasi tempat penelitian, yang menjadi subjek pada penelitian tersebut juga sangat luas yaitu pembiayaan di bank syariah, penelitian tersebut juga tidak membahas terkait minat nasabah terhadap prinsip nisbah, serta akad yang digunakan yaitu akad

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				yaitu menahakan uang dan membarkannya dengan gaur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat.		<i>syirkah.</i>

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun secara lisan yang bersumber dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ialah penelitian ilmiah yang memiliki tujuan guna memahami suatu fenomena dalam sebuah konteks sosial secara alamiah yang bertujuan untuk mengedepankan proses interaksi komunikasi yang

mendalam antara peneliti dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka hasil yang diperoleh penulis dinyatakan dalam narasi bukan angka

b. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data juga informasi yang didapatkan secara langsung melalui pengamatan secara langsung dan informasi yang berhubungan dengan peranan dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan minat masyarakat pada Koperasi MSI Magetan. Alasan penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif karena berdasarkan kepada latar belakang dan fokus penelitian, penulis menginginkan agar dapat menganalisis fenomena penelitian yang terjadi sedalam-dalamnya.

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Driyan, Driyorejo, Kec. Nguntoronadi, Kabupaten magetan, Jawa Timur. Penelitian ini mengkaji peranan Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah pada subjek penelitiannya yaitu Koperasi syariah yang dijadikan subjek. Selain itu, pada penelitian ini menekankan pada peranan dan juga strategi yang dilakukan Koperasi syariah Mitra Sejahtera Indonesia agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya.

3. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, koran keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data sekunder merupakan data atau informasi penunjang penelitian yang didapat dari studi literature, buku, jurnal, internet, studi kepustakaan lain. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip, dokumentasi, literatur perpustakaan lainnya.¹³ Dalam penelitian ini sumber data diambil dari jumlah nasabah, susunan organisasi dan brosur.

2. Data Primer

Data primer adalah “data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.” Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber pertamanya. Data primer yang penulis maksudkan adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu informasi produk dan peran Koperasi Syariah MSI dari kepala koperasi dan

¹³Bungin Burhan,. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana: Jakarta, hal.128

anggotanya. Termasuk data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan observasi penulis terhadap Pimpinan Cabang, Masyarakat yang bergabung di Koperasi Syariah MSI dan Karyawan MSI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan serta kondisi pada objek yang diteliti, tenaga, dan juga kemampuan mengutarakan hasil observasi. Sedangkan metode merupakan pengumpulan data pada penelitian yang penulis lakukan, diantaranya yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi ini dilakukan¹⁴ sebagai studi pendahuluan mengenai peranan Koperasi Syariah MSI dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah. Observasi dilakukan untuk proses penelitian yang berhubungan dengan Koperasi Syariah MSI.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara mencari dan mengurai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini

¹⁴Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta hal.123.

berupa catatan-catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang di kumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh sumua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum Koperasi syariah Mitra Sejahtera Indonesia.

3. Wawancara

Menurut Harsono, wawancara merupakan proses pengumpulan datayang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut Mantja.¹⁵ Wawancara mendalam merupakan percakapan terarah yang tujuannnya untuk mengumpulkan informasi etnografi. Wawancara mendalam dapat diberi makna kombinasi antara pertanyaan-pertanyaan deskriptif, struktural dan kontras. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada seorang narasumber atau dalam bentuk fokus group discussion, tergantung pada perjanjian dengan narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan secara langsung sebanyak 14 orang yaitu Pimpinanan Koperasi Syariah MSI yang berjumlah 1 orang, Karyawan MSI yang berjumlah 3 orang, Anggota MSI yang berjumlah 5 orang, maupun Masyarakat yang

¹⁵Harsono, 2008. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.hal.162

tidak menjadi anggota MSI berjumlah 5 oarang.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun cara pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Trangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian krediblitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.¹⁶

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif pengelolaan data tidak harus semua data terkumpul. Data yang sudah ada dapat diolah dan dianalisis data secara bersamaan sesuai tema pada penelitiannya. Terdapat proses teknik pengolahan data yaitu:

P O N O R O G O

¹⁶ Ibid., 368.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.¹⁷ Penyajian data dibatasi dengan sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan

¹⁷ Ibid., 325

kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Menurut Harsono, analisis data mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Namun perlu di mengerti bahwa dengan melakukan analisis tidak dengan sendiri dapat langsung menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Menginterpretasikan berarti kita menggunakan hasil analisis guna memperoleh arti/ makna. Sedangkan Interpretasi mempunyai dua arti yaitu: sempit dan luas. arti sempit yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang di teliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedangkan interpretasi dalam arti luas yaitu guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan intervensi dari data yang diperoleh dengan teori yang relevan dengan penelitian tersebut.

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen

atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai barismatriks. Kolom matriks adalah jangka- jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono, menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika dari penelitian skripsi ini dibuat menjadi empat bagian bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini ditujukan untuk menguraikan argumen tentang pentingnya mengkaji fokus permasalahan yang dituangkan dalam perumusan masalah.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisi tentang kajian teori dan studi penelitian terdahulu. Bab ini ditujukan untuk menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat rencana penelitian dan gambaran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Bab ini ditujukan untuk menguraikan prosedur penelitian mulai dari pengambilan data hingga bagaimana mengolah data penelitian untuk diambil kesimpulannya yang ditujukan untuk memperkuat analisis penelitian yang dirumuskan pada bab pendahuluan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang didalamnya berisi deskripsi atau gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sesuai rumusan masalah yang dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Kesimpulan ditulis secara berurutan sesuai dengan urutan rumusan masalah. Selain itu, dalam penutup juga harus ditulis keterbatasan penelitian dan rekomendasi atau saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan penelitian lebih lanjut.

BAB II

OPTIMALISASI, PERAN, DAN PEMBIAYAAN

A. Pengertian Optimalisasi

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹ Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.² Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 800

² Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.363

³ Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam*

1. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimum atau minimum. Maksimum digunakan apabila tujuan pengoptimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimum digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tersebut tertentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan.

2. Alternatif keputusan

Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. alternatif keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.⁴

Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Artikel, 2001, hal 8

⁴ J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, (Jakarta: PT Grasindo, 2015), hal 32

3. Sumber daya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. Salah satu bentuk optimalisasi dalam mengatasi tenaga kerja antara lain dengan perluasan dan pengembangan kesempatan tenaga kerja. Dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, ketrampilan pendukung lain, pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja, pembangunan pemukiman transmigrasi baru serta pembinaan.

B. Peran

1. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁵ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah

⁵W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁶ Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

lingkungan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi Syariah dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada serta masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi nya sesuai norma dan moral Islam.⁷

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

⁷Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

⁸Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013) hal. 26

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁹

Pembiayaan merupakan penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pembiayaan atau kredit terdapat unsur-unsurnya yaitu adanya kepercayaan antara kedua belah pihak, timbulnya kesepakatan, jangka waktu masa pengembalian kredit atas pembiayaan, risiko dan balas jasa.¹⁰

Sehubungan dengan jalinan investor dengan pengelola, maka dalam menjalankan bisnisnya, lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para anggota, lembaga keuangan syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba serta bidang usahanya harus halal). Aspek ekonomi berarti disamping

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 85

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 85

mempertimbangkan hal-hal syariah lembaga keuangan Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi lembaga keuangan syariah maupun bagi anggotanya. Pembiayaan pada koperasi syariah adalah penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan, calon koperasi lain dan atau nya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima oleh pihak koperasi, sesuai dengan akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Pembiayaan KJKS harus diutamakan kepada nya untuk menutupi seluruh pengeluarannya. Namun demikian, pembiayaan kepada calon dapat dilakukan hanya jika KJKS atau UJKS Koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan kepada nya dan mendapat persetujuan rapat.¹¹

Akad-akad dasar pembiayaan syariah yang dipraktikan di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan mikro meliputi *Musyarakah*, *Mudharabah*, *salam* dan *Ijarah muntahiyah bi at-tamlik*. Dalam melakukan pembiayaan ke pedagang kecil dan UMKM yang tersebar di wilayah Koperasi Syariah MSI berperan

¹¹ Ibid., hlm 86

dengan berpegang pada produk- produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UMKM yang mau bermitra dengan Koperasi Syariah MSI. Penjelasan dari produk-produk pembiayaan tersebut yaitu:¹²

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah simpanan yang dapat disetor dan ditarik oleh anggota sewaktu-waktu dengan adanya bagi hasil antara pemilik dana dan pengusaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *sohibul mal* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

¹²Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006)

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kegiatan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁸ *International Islamic Bank of Investment and Development* mendefinisikan *musyarakah* sebagai suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu dan keikutsertaan dalam menghasilkan laba atau rugi.

c. *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana lembaga keuangan syariah menyebut jumlah keuntungannya. Lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank atau lembaga keuangan lainnya dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli

dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 menempatkan *murabahah* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam pnyaluran pembiayaan. Ini termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d dan Pasal 21 huruf b angka 2 yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad murabahah, salam dan istisna'*. Definisi operasional pembiayaan *murabahah* menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

d. *Salam*

Salam secara bahasa berarti *salaf*, yaitu *taqdim* (terdahulu). Secara istilah *salam* berarti transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai, sementara barangnya di

kemudian hari. Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batasan waktu penyerahan disepakati antara pembeli dan penjual.



BAB III

OPTIMALISASI PERAN KOPERASI SYARIAH MITRA SEJAHTERA INDONESIA UNTUK PEMBIAYAAN UMKM

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Keadaan perekonomian yang berubah dengan cepat senantiasa berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat baik dampak positif maupun negatif. Adanya keterbukaan dalam sistem perekonomian menimbulkan kesempatan yang semakin terbuka bagi para pelaku ekonomi. Disisi lain hal ini menimbulkan persaingan di dalam merebut kesempatan / peluang yang ada. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi sebagian besar umat Islam kurang menggembirakan. Banyak hal yang menjadi penyebab, salah satunya adalah sistem lembaga keuangan dan perbankan yang belum mampu menjangkau kepentingan ummat lapisan bawah .

Pada tanggal 5 Juni 1999 diselenggarakan rapat anggota yang memutuskan untuk melakukan pembukaan Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia dengan badan hukum nomor 102/ BH/ KDK.56/X/1999. Bertolak dari hal tersebut, baru diresmikan pada tanggal 5 Juli 1999 bertepatan dengan 12 Rabiulawal 1420 H didirikanlah koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia yang bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha riil yang sesuai dengan syariat Islam. Pada awal berdirinya Koperasi Syariah MSI berdiri dengan modal awal Rp56.000.000. Koperasi

Syariah MSI adalah koperasi yang merupakan gabungan dari baitul maal (kegiatan sosial) dan baitul tanwil (kegiatan usaha simpan pinjam) yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Koperasi Syariah MSI yang mempunyai motto “ Mengemban amanat membangun ekonomi umat”.

B. Kegiatan Koperasi Syariah MSI

Usaha pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dilakukan dengan intensif penghimpunan dan penarikan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka dan dana titipan untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kredit kepada usaha usaha kecil. Sasarana penghimpunan dana adalah golongan kelas menengah atas tetapi kelompok masyarakat menengah kebawah tetap kami arahkan untuk menabung sesuai dengan kesanggupannya.

Sedangkan sasaran utama penyaluran pembiayaan adalah para pedagang kecil dan usaha kecil yang tidak dapat menjangkau perbankan. Pola penegmbalian dananya meliputi mingguan dan bulanan. Selain nasabah yang bersifat mencari keuntungan, koperasi Syariah MSI juga melakukan pemberdayaan melalui usaha sosial/ dakwah. Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang tanggung jawabnya terhadap sesama, memberikan wawasan tentang etika bisnis serta memberikan bantuan sosial berupa bea siswa, pemberian paket sembako setiap Ramadhan , majelis taklim untuk anggota. Usaha sosial ini dapat

dilaksanakan dengan upaya penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta sumbangan sosial lainnya untuk disalurkan sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat.

C. Komoditas Usaha Anggota

Sebagai sebuah lembaga yang berasal dari ummat/masyarakat dengan motto “Mengemban Amanah Membangun Ekonomi Ummat” maka kami tidak membatasi anggota/ nasabah dan masyarakat yang mampu kami jangkau. Berdasarkan data yang ada usaha anggota dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Usaha pedagang kelontong
- b. Usaha industri rumah tangga
- c. Usaha rumah makan
- d. Usaha perikanan
- e. Usaha jasa transportasi , sablon dan percetakan
- f. Usaha produksi dan distribusi

D. Ruang Lingkup Usaha Koperasi Syariah MSI

Sejak berdirinya Koperasi Syariah MSI mengembangkan dua jenis usaha yaitu:

- a. Usaha bisnis :
 - 1) Simpan pinjam dengan pola syariah
 - 2) Usaha riil berupa keagenan majalah majalah Islami dan jasa pembayaran rekening
- b. Usaha Sosial:
 - 1) Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS
 - 2) Bea siswa
 - 3) Majelis taklim
 - 4) Kegiatan peduli dhuafa setiap bulan Ramadhan

5) Tebar Hewan kurban

E. Visi dan Misi

- a. Visi: Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat yang kuat dan mandiri.
- b. Misi: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam kegiatan ekonomi riil dan pemberdayaan.

F. Struktur Organisasi

Koperasi Syariah MSI memiliki pendiri sebanyak 21 orang namun sekarang hanya tinggal tersisa 2 orang yaitu Sri Rahayu dan Linda Rahmawati. Saat ini karyawan di Koperasi Syariah MSI berjumlah 4 orang, yaitu terdiri dari :

Tabel 4.1**Struktur Organisasi Koperasi Syariah MSI (2023)**

No	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab Operasional	Sri Rahayu
2.	AO (Account Official)	Suprizal , S.Pt
3.	Operasional	Desmawati, S.Pd
4.	Kasir	Musmira, A.md

BAB IV

ANALISIS OPTIMALISASI PERAN KOPERASI SYARIAH MITRA SEJAHTERA INDONESIA DI MAGETAN

1. Analisis Produk Pembiayaan Koperasi Syariah MSI

Dalam melakukan pembiayaan ke pedagang kecil dan UMKM yang tersebar di wilayah Koperasi Syariah MSI berperan dengan berpegang pada produk- produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UMKM yang mau bermitra dengan Koperasi Syariah MSI. Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh Koperasi syariah MSI adalah sebagai murabahah, mudharabah dan ijarah. Pertama adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak Koperasi Syariah MSI selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

Selanjutnya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang

disepakati. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian. Yang terakhir adalah pembiayaan ijarah, berikut penjelasannya : Pembiayaan ini dilakukan untuk pembayaran sewa menyewa guna memperoleh kemanfaatan atas barang yang disewa, setelah masa sewa selesai maka barang sewaan harus dikembalikan ke MSI.

Sementara ketika ditanya apa syaratnya untuk menjadi anggota MSI, Ibu Sri Rahayu menjawab bahwa syaratnya hanya KTP berdomisili Kota Magetan dan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Kalau secara hukum atau undang-undang, kami hanya memberikan syarat KTP berdomisili di Jambi dan membayar simpanan pokok dan wajib. Hanya itu saja sudah bisa menjadi anggota MSI”. Untuk nominal simpanan pokok dan wajib adalah simpanan pokok sebesar Rp. 40.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 yang mana simpanan pokok hanya dibayarkan sekali pada saat awal menjadi anggota dan simpanan wajib dibayarkan setiap bulan. Simpanan wajib untuk anggota adalah sebesar 10 ribu yang dibayarkan setiap bulan dan simpanan pokok adalah 40 ribu dibayarkan pada awal menjadi anggota. Selain itu bagi anggota baru juga akan dikenakan uang pendaftaran sebesar Rp. 25.000 dan uang administrasi sebesar Rp. 20.000.

Namun ia menambahkan bahwa MSI juga memiliki syarat tersendiri yang tidak tertulis dalam

undang undang. Seperti misalnya kejujuran. Koperasi Syariah MSI menomor satukan kejujuran. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak hanya meminjamkan uang atau memberikan modal tapi juga mengajarkan hukum islam dalam persewaan atau jual beli. Tapi yang saya sebutkan tadi itu yang tertulis secara hukum dan undang undang. Ada juga yang tak tertulis. Kami mengutamakan kejujuran. Jadi ya harus jujur dulu baru KTP nya. Karena kami disini tidak hanya meminjamkan uang atau meberikan modal tapi juga mengajarkan hukum islam dalam persewaan atau jual beli. Yah marilah bersama sama belajar Islam. Kejujuran tersebut. Lebih rinci ia utarakan adalah tentang harga salah satunya. Jika seseorang meminjam untuk membeli barang dengan asumsi biaya Rp 1.000.000, namun ternyata barang tersebut hanya seharga Rp 850.000, maka ia wajib mengembalikan Rp 150.000 tersebut, baru kemudian dibuatkan akad sesuai harganya. Kami lebih mengutamakan kejujuran. Misalnya pembelian barang berupa mixer. Asumsi awalnya seharga Rp 1.000.000, namun ternyata barang tersebut hanya seharga Rp 850.000, maka ia wajib mengembalikan Rp 150.000 tersebut, baru kemudian dibuatkan akad sesuai harganya.

Kemudian ia juga menambahkan bahwa anggota yang ingin meminjam dikenakan kuasa beli sebelum akad. Artinya, anggota datang mengurus kuasa beli ke MSI, tiga hari kemudian ia membawa barang dan nota, baru uangnya

digantikan oleh MSI. Pihaknya pun mengakui bahwa prosesnya cukup banyak dan terkadang anggota merasa bingung. Terlebih jika orang tersebut merupakan anggota baru. Maka ia akan merasakan bahwa yang dijalannya selama proses lebih susah dan banyak syarat jika dibandingkan dengan Bank. Apalagi kalau anggota baru. Mereka banyak mengeluh kalau kuasa beli ini merepotkan. Mereka juga sering membandingkan dengan ketika mereka meminjam di bank.

Selanjutnya Ibu Sri Rahayu juga menguraikan bahwa sebelum terjadi akad dan kuasa beli, karyawan MSI akan melakukan survey untuk melihat apakah usaha tersebut layak atau tidak. Sesuai syariah atau tidak. Sebagai contoh usaha salon, dimana biasanya ada memotong alis atau menyambung rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ataupun toko manisan yang menjual rokok, Minuman keras maka MSI akan langsung membatalkannya. Sebelum akad dan kuasa beli, MSI akan melakukan survey untuk melihat kelayakan UMKM tersebut. Kalau dia usaha salon, dan maaf saja biasanya kan ada pemotongan alis atau menyambung rambut, nah akan kami tanyakan apakah ia melakukan hal tersebut. Jika iya, maka dengan terpaksa kami tarik pembiayaannya. Karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita kan tahu bahwa dalam Islam dilarang memotong alis dan menyambung rambut. Atau semisal toko manisan. Nah kami sangat

melarang untuk menjual rokok dan minuman keras. Jika ia bersikeras, maka akan kami batalkan. Pokonya tidak boleh ada rokok dan minuman beralkohol. Selanjutnya ia menambahkan bahwa kejujuran yang dimaksud juga bisa dilihat dari siapa yang merekomendasikan anggota baru tersebut ke MSI. Seandainya yang merekomendasikan adalah anggota lama yang bermasalah, maka MSI akan lebih waspada atau bahkan menolaknya.

Koperasi Syariah MSI juga melihat kejujuran anggota baru tersebut dari siapa yang merekomendasikannya. Jika nama yang ia sebutkan bermasalah maka kami akan lebih waspada atau bahkan akan menolaknya. Seperti yang pernah kita dengar berteman dengan pedagang ikan akan ikut menjadi amis dan berteman dengan pedagan parfum akan menjadi wangi. Yah walaupun tidak seratus persen benar, namun kami menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tolak ukur kami. Selain itu MSI juga mengharuskan peminjaman oleh anggota diketahui ahli waris. Sehingga, jika terjadi sesuatu kepada si peminjam, maka ahli waris yang akan bertanggung jawab. Kami juga mengharuskan peminjaman diketahui oleh ahli waris. Jika istri, maka suami harus tahu begitu pula sebaliknya. Jika tidak mempunyai suami maka harus anak laki lakinya yang menjadi saksi. Jika tidak mempunyai anak laki laki maka saksinya harus dua orang anak perempuan.” Ia menambahkan bahwa hal tersebut

dilakukan agar jika terjadi sesuatu maka ahli waris harus bertanggung jawab. Karena, MSI ini bukan bank yang jika Anggota meninggal maka akan diganti oleh asuransi. Yah kita kan jaga jaga. Umur siapa yang tahu. Ketika nanti pembayaran belum selesai dan anggota meninggal, maka yang harus menggantikannya adalah ahli warisnya. Maka dari itu, jika ada anggota yang menolak agar peminjaman tidak diketahui oleh keluarga, maka akan kami tolak. Lalu tentang jumlah maksimal dana yang bisa dipinjam, pihak MSI menyatakan bahwa peminjaman maksimal Rp5.000.000. Dan rata rata anggota mengambil limit tertinggi. Jumlah maksimal yang dipinjam anggota adalah Rp5.000.000. Maka rata rata anggota akan meminjam jumlah maksimal tersebut.

Jadi dari pernyataan yang telah dipaparkan tersebut, produk pembiayaan MSI yang mendukung UMKM dan cara pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah MSI ini didasari oleh payung hukum, namun MSI juga memiliki peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survei.

P O N O R O G O

2. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia

Koperasi syariah Mitra Sejahtera Indonesia memberikan banyak hal positif kepada masyarakat. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat dari beberapa anggota MSI, yaitu Bapak Hadi, Bapak Yasin, Bapak Legiman , Ibu Hastuti dan Ibu Vita. Menurut mereka, mereka telah 2-3 tahun menjadi anggota Koperasi Syariah MSI. Selama menjadi anggotanya, mereka merasa sangat terbantu dan mereka juga menjadi lebih bermanfaat dengan menyisihkan 2,5 % dari penghasilan mereka untuk zakat penghasilan. Saya sudah tiga tahun menjadi anggota MSI, selama disini saya merasa sangat tertolong. Karena gak pakai bunga lalu bayarnya bisa dicicil sesuai kemampuan kita. Sungguh menolong sekali.

Begitupula dengan Bapak Yasin yang berjualan sayuran di Pasar . Setelah mengenal MSI, ia tidak lagi meminjam modal kepada lintah darat yang bunganya sangat besar. Ia sangat bersyukur karena bisa sekaligus berzakat di Koperasi syariah MSI. “Saya sudah 2 tahun menjadi anggota. Saya sendiri berjualan di pasar. Alhamdulillah setelah adanya Koperasi Syariah MSI ini saya tidak lagi meminjam pada lintah darat atau rentenir. Sudahlah bunganya besar, saya merasa di teror. Selain itu saya juga jadi bisa berzakat dari 2,5 % penghasilan saya. Selanjutnya, hal yang sama juga diutarakan

oleh Bapak Legiman, penjual buah buahan . Ia telah 3 tahun menjadi anggota, dan selama ini ia terbebas dari lintah darat. Ia juga akhirnya bisa menambah lapak untuk berjualan. Saya sangat bersyukur dengan adanya Koperasi Syariah MSI. Selain saya terbebas dari lintah darat, saya juga merasa lebih berkah dan akhirnya bisa menambah lapak. Selama tiga tahun ini saya juga sudah bisa menyisihkan 2,5 % penghasilan untuk dizakatkan.”

Begitu pula dengan Ibu Hastuti yang berdagang ikan . Ia merasakan keberkahan serta tidak lagi sibuk dengan urusan rentenir. Selain itu ia juga bisa menabung untuk hari depannya. “Yah mungkin karena berkah ya mbak, saya jadi bisa menabung. Pokoknya setelah adanya MSI, saya jadi tidak lagi meminjam ke rentenir yang bunganya besar.” Berikutnya yaitu Ibu Vita , yang juga menyatakan bahwa keberadaan Koperasi Syariah MSI telah membantu dirinya. Terutama ia jadi tidak lagi berurusan dengan rentenir. Selain itu ia menambahkan jangka waktu cicilan yang fleksibel juga membuat ia merasa tertolong. Alhamdulillah, saya merasa terbantu dengan hadirnya MSI ini, Saya juga terbebas dari rentenir. Saya sangat terbantu di MSI karena jangka cicilannya itu bisa disesuaikan dengan kita. Jadi sangat meringankan. “Saya sudah tiga tahun menjadi anggota MSI, selama disini saya merasa sangat tertolong. Karena gak pakai bunga lalu bayarnya bisa dicicil sesuai kemampuan kita.

Sungguh menolong sekali.”

Selain dampak positif, peneliti juga menanyakan dampak negatif kepada para anggota, namun mereka semua menyatakan bahwa tidak ada dampak negatif dari Koperasi Syariah MSI. Berikut penuturan para anggota. Saya tidak menemukan adanya dampak negatif dari menjadi anggota MSI ini. Saya malah merasa banyak hal baik yang telah dihidirkn MSI.” Selanjutnya, hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Legiman, penjual buah buahan di pasar. Ia telah 3 tahun menjadi anggota, dan selama ini ia tidak menemukan dampak negatif dari Koperasi Syariah MSI. “Alhamdulillah selama di MSI ini saya tidak menemukan dampak negatifnya, malahan saya banyak mendapatkan keuntungan dari MSI ini. Saya juga jadi lebih mengerti tentang agama Islam karena sering ada sosialisasinya.

Begitu pula dengan Ibu Hastuti yang berdagang ikan. Ia merasakan banyak dampak positif yang diberikan oleh MSI dibandingkan dengan dampak negatifnya dan ia juga tidak menemukan dampak negatif selama ia menjadi anggota. “Saya tidak menemukan hal negatif dari menjadi anggota MSI. Justru saya merasakan manfaatnya sehingga saya merasa lebih aman dan nyaman saat ini.” Berikutnya yaitu Ibu Vita , yang juga menyatakan bahwa keberadaan MSI telah membantu dirinya. Ia juga tidak menemukan hal hal negatif dari MSI terhadap dirinya.

“Sama sekali saya tidak menemukan adanya dampak negatif pada MSI. Hal ini dikarenakan saya merasa tercukupi dan saya juga sangat senang sekali karena selalu di bantu.”

Kemudian ketika ditanya apa yang membuat mereka tertarik dan bertahan menjadi anggota MSI antara lain adalah pelayanan yang ramah dan sopan, serta produk produknya yang menarik. Bapak Hadi menyatakan bahwa ia merasa tertarik dan bertahan dengan MSI karena pelayanannya yang memuaskan. Berikut penuturannya “Saya sangat tertarik paa awalnya dengan MSI karena merupakan sesuatu yang baru. Namun setelah jadi anggotanya saya semakin senang karena pelayanannya sangat baik dan memuaskan. Saya juga bisa bertanya kapan pun saya mau. Begitupula dengan Bapak Yasin yang menyatakan bahwa pelayanan MSI sangat baik dan sopan. Karyawannya pun ramah dalam menjawab pertanyaan anggota.” “Saya sangat senang dan merasa tertarik karena MSI ini berbasis syariah. Selanjutnya kenapa saya bertahan menjadi anggotanya, ya karena saya mendapatkan kepuasan. Selain karyawannya sopan dan juga ramah, mereka sangat jelas ketika memberikan penjelasan tentang produk yang mereka miliki. Selain itu mereka juga sangat mengayomi.”

Selanjutnya, hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Legiman, penjual buah buahan. Ia menyatakan bahwa ia bertahan menjadi anggotga di

MSI karena banyak kepuasannya. Salah satunya adalah dalam soal menjelaskan produk unggulan mereka. “Saya sangat senang menjadi anggota MSI. Dan saya pastikan saya akan bertahan disini. Karena saya mendapatkan penjelasan yang detail tentang produk produknya. Selain itu MSI ini berbasis syariah, jadi saya lebih percaya segala sesuatu yang tidak mengandung riba demi kelancaran usaha saya.” Begitu pula dengan Ibu Hastuti yang berdagang ikan. Ia sangat menyukai keberadaannya sebagai anggota MSI karena banyak produk yang mendukung keinginannya untuk bersedekah. “Saya sangat suka karena MSI mengadakan simpanan kurban, dimana saya bisa menabung untuk berkorban tanpa takut uang saya disalahgunakan.” Berikutnya yaitu Ibu Vita , yang juga menyatakan bahwa keberadaan MSI telah membantu dirinya. Maka dari itu ia memastikan bahwa ia akan tetap menjadi anggota Koperasi Syariah MSI. “Saya sangat senang menjadi anggota MSI. Soalnya pelayanannya sangat baik dan mbak mbaknya juga ramah ramah sehingga saya merasa terbantu dalam mencari informasinya.

Beberapa pernyataan diatas telah membuktikan bahwa Koperasi Syariah MSI memiliki pelaksanaan yang berdampak positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi. Sementara untuk dampak negatifnya tidak ditemukan karena pada dasarnya Koperasi Syariah MSI membantu masyarakat agar mendapatkan

kemakmuran dan terbebas oleh riba.

3. Analisis Langkah Optimalisasi Pembiayaan yang Dilakukan Koperasi syariah MSI Untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah sebenarnya memiliki peran sebagai agent distribusi aset dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan baitul maal yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial. Baitul tamwil sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. Maka dari itu seharusnya, dengan hadirnya Koperasi Syariah MSI ini maka masyarakat lebih banyak terbantu dan terhindar dari lintah darat. Menurut Ibu Sri Rahayu sebagai penanggung jawab Koperasi Syariah MSI, mereka telah menerapkan simpan pinjam dengan pola syariah yang tanpa riba dan dibayar berjangka.

“Kami telah menyediakan simpan pinjam dengan pola syariah agar masyarakat tidak terbebani. Jadi masyarakat tidak dikenakan riba dan dapat mencicil sesuai waktu yang dipilih karena ini adalah pinjaman berjangka.” Ia juga menambahkan bahwa bertambahnya anggota di tahun 2018 merupakan bukti bahwa koperasi ini banyak diminati walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengenal koperasi syariah ini. “Jumlah anggota yang bertambah cukup signifikan di tahun 2018 merupakan bukti bahwa MSI ini diminati dan berperan dalam perekonomian

rakyat khususnya. Meskipun tidak dipungkiri masih ada masyarakat yang belum mengenal Koperasi Syariah MSI.” Selain itu Koperasi MSI juga memantau perkembangan anggotanya. Jika terindikasi anggotanya menemui kesulitan dalam pengelolaan, maka MSI akan turun tangan membantunya. “Selain simpan pinjam, kami juga membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan. Kami akan bantu dan ajarkan caranya agar anggota kami bisa sukses dan juga bermanfaat bagi umat.”

Meskipun ada yang telah mengetahui keberadaan Koperasi Syariah MSI ini, namun ketika penulis bertanya pada beberapa pedagang lainnya ataupun masyarakat sekitar, masih ada yang belum mengetahui apa itu Koperasi Syariah MSI. Kebanyakan dari masyarakat masih meminjam uang untuk modal kepada koperasi konvensional ataupun kepada rentenir yang bunganya sangat besar. Ketika ditanyakan hal ini kepada Ibu Sri Rahayu, ia menjawab bahwa memang ada beberapa pedagang yang belum mengetahui tentang Koperasi Syariah MSI.

Hal ini dikarenakan koperasi memiliki kendala secara internal dan juga eksternal. “Yah kami akui memang masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Koperasi Syariah MSI, namun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari segi karyawan kami mengalami kekurangan karena itu sosialisasi ke masyarakat

belum bisa digencarkan. Selain itu sebelumnya belum adanya Peraturan Menteri yang mensahkan koperasi syariah sehingga masih dianggap ilegal.” Menurut beliau, lambatnya koperasi dikenal masyarakat juga karena pergantian pimpinan di pemerintahan yang mengakibatkan berubahnya peraturan. Selain itu permodalan juga terbagi atas dua sesi dimana ada bulan gemuk yang terjadi pada bulan Agustus dan September sementara bulan kurus berada pada saat Ramadhan dimana para anggota akan menarik simpanannya. “Peraturan pemerintah yang berubah-ubah karena pergantian pemimpin juga membuat terkendalanya penyebaran informasi tentang keberadaan Koperasi syariah MSI.

Selain itu permodalan juga terbagi atas dua sesi dimana ada bulan gemuk yang terjadi pada bulan Agustus dan September sementara bulan kurus berada pada saat Ramadhan dimana para anggota akan menarik simpanannya. Jadi ketika mensosialisasikannya harus lihat bulan dulu.” Ketika ditanya mengenai apa rencana kerja di tahun 2024, beliau menyatakan bahwa belum ada karena belum ada rapat anggota, namun ia memastikan bahwa rencana kerja sebelumnya ada yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik. “kami belum memiliki rencana kerja untuk tahun 2024 karena belum adanya rapat anggota, namun kami telah menyelesaikan beberapa rencana kerja sebelumnya, yaitu melakukan perubahan KJKS menjadi KPPS

(koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah). Kami juga telah membuka produk baru yaitu sahabat ibu. Dan satu yang masih dalam tahap yaitu menambah jumlah anggota biasa.

Sementara, masyarakat sekitar MSI yang diwawancarai adalah Bapak Rusdi selaku tokoh masyarakat di lingkungan Koperasi Syariah MSI berdiri, Ibu Kurnia yang merupakan masyarakat sekitar serta Bapak Jalil selaku ketua RT 43 tempat MSI beroperasi. Mereka menyatakan sebagai berikut :“Sebagai tokoh masyarakat saya sangat mendukung adanya BT ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir. ”Pendapatnya tersebut juga diiyakan oleh Pak Jalil selaku ketua RT , berikut kutipannya: “Saya juga sependapat dan mendukung adanya Koperasi Syariah MSI. Hal ini juga karena MSI peduli dengan lingkungan RT 43. Banyak tempat sampah yang diberikan untuk menjaga kebersihan oleh MSI. Mereka juga rutin mengadakan sembako murah yang membuat masyarakat terbantu.” Terakhir adalah ibu Kurnia yang berdomisili disekitar MSI. Ia juga mengakui bahwa MSI banyak memberikan manfaat kepada masyarakat.“Walaupun saya bukan anggota, namun MSI sangat baik terhadap warga. Selalu ada sembako murah bahkan gratis untuk dibagikan ke warga yang kurang mampu.”

Dari beberapa pernyataan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha

kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, Koperasi Syariah berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu. Di Koperasi Syariah MSI, para pendiri dan anggotanya juga sudah menerapkan beberapa strategi untuk menarik masyarakat agar menjadi anggotanya. Diantaranya adalah melalui aktif masuk ke majelis taklim, menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisasi di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Selain itu Koperasi Syariah MSI juga menawarkan program program untuk anak anak yang berupa tabungan anak. Dengan adanya tabungan ini diharapkan anak anak terbiasa menabung dan sekaligus menjadi contoh kepada yang lain agar selalu berinvestasi di jalan Allah.“Kami juga mengadakan program tabungan anak anak ke sekolah sekolah. Hal ini agar anak anak sedari dini

telah mengenal tabungan dan mampu berhemat. Sekaligus ini menjadi contoh untuk lingkungannya terutama lingkungan keluarga.” Program ini berjalan cukup baik, namun MSI masih kekurangan SDM untuk mensosialisasikannya ke sekolah sekolah secara rutin. Namun ia berharap agar kedepannya Koperasi Syariah MSI bisa lebih giat lagi menambah jumlah anggota demi kemaslahatan umat. Dan mereka juga berencana untuk menambah karyawan agar program sosialisasi berjalan lancar. “Iya kedepan kami juga berencana menambah karyawan agar sosialisasi ke masyarakat lebih banyak dan akan menambah banyak anggota pula.”

Selanjutnya Koperasi syariah MSI juga memaparkan beberapa kendala yang mereka alami saat melaksanakan strategi tersebut. Dari penuturan stafnya yaitu Ibu Desmawati, kendala yang dihadapi terlebih karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai koperasi syariah, sehingga ketika sudah terpepet baru mereka mendatangi koperasi. Pemahaman yang kurang ini juga menjadi kendala bagi Koperasi syariah MSI karena mereka harus bekerja dua kali dalam melakukan sosialisasi sementara SDM mereka kurang. Selain itu Ibu Desmawati juga menambahkan bahwa kurangnya pemahaman tersebutlah yang membuat masyarakat sering terjebak oleh rentenir. “Pemahaman yang kurang jelas jadi kendala, karena mereka harus disosialisasikan kembali berulang. Padahal, SDM

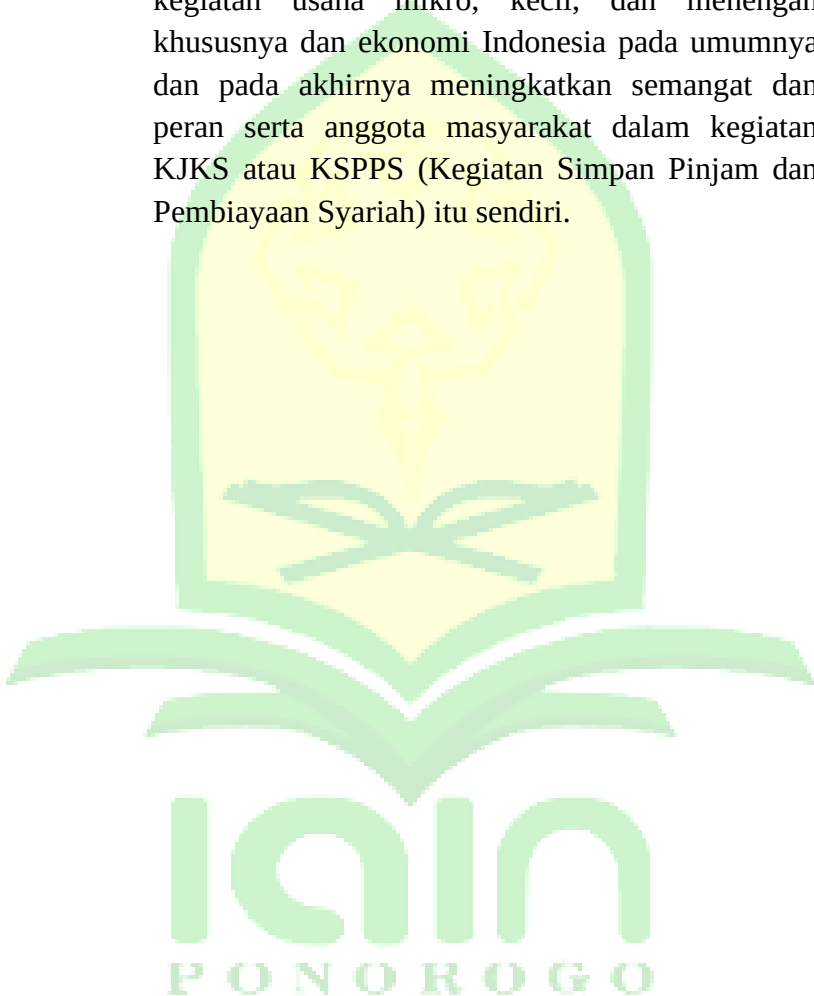
di Koperasi syariah MSI ini masih kurang, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan sosialisasi terus menerus.

Selain itu hal ini juga yang membuat masyarakat terjebak dengan rentenir. Mereka tidak mengenal koperasi syariah tapi lebih mengenal rentenir. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat yang sudah tahu pun terkadang masih tetap meminjam dengan rentenir karena tidak menggunakan syarat ataupun formulir. Jika meminjam dengan rentenir, masyarakat langsung mendapatkan uangnya hari itu juga. “ Masyarakat pada umumnya lebih suka ke rentenir karena tidak banyak syarat dan proses. Hari itu meminjam hari itu keluar uangnya. Sementara kalau di MSI, mereka harus mengisi formulir dulu, lalu mereka juga harus berproses, menunggu pencairannya” Pemahaman masyarakat yang kurang ini juga terkadang membuat Koperasi syariah MSI harus menjelaskan kembali mengenai sistem syariah saat masyarakat telah menjadi anggotanya. Hal ini dilakukan agar tidak mendatangkan kesalahpahaman dikemudian hari. “ Kami dari MSI harus bekerja dua kali dengan menerangkan kembali mengenai sistem syariah. Takutnya nanti mereka di masa yang akan datang malah salah paham dan ujungnya berakhir fitnah.” Sementara itu, strategi ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan program mereka juga terkendala dengan karyawan yang kurang dan respon sekolah

terhadap mereka.“ Kendala untuk ke sekolah-sekolah itu juga antara lain karena kami kekurangan karyawan sehingga belum maksimal mengunjungi sekolah sekolah di kota Jambi. Selain itu, respon dari sekolah juga berbeda beda. Jika ada sekolah yang tidak mengizinkan kami melakukan sosialisasi maka kami tidak bisa memaksa.”

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi syariah MSI telah melakukan strategi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim, menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan Koperasi syariah MSI ke Masyarakat. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat juga membuat pelaksanaan strategi tersebut terhambat. Masyarakat, khususnya menengah ke bawah belum memahami tentang koperasi syariah, jadi mereka masih beranggapan bahwa koperasi itu semuanya sama, sehingga mereka masih cenderung meminjam ke rentenir. Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, bahwa Koperasi Syariah MSI telah berhasil menumbuhkan iklim usaha yang baik dalam masyarakat dan dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi khususnya terhadap UMKM. Dengan kepercayaan yang terus meningkatkan diharapkan fenomena lintah darat yang marak terjadi dapat segera teratasi sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi

sendiri, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pada akhirnya meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS atau KSPPS (Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

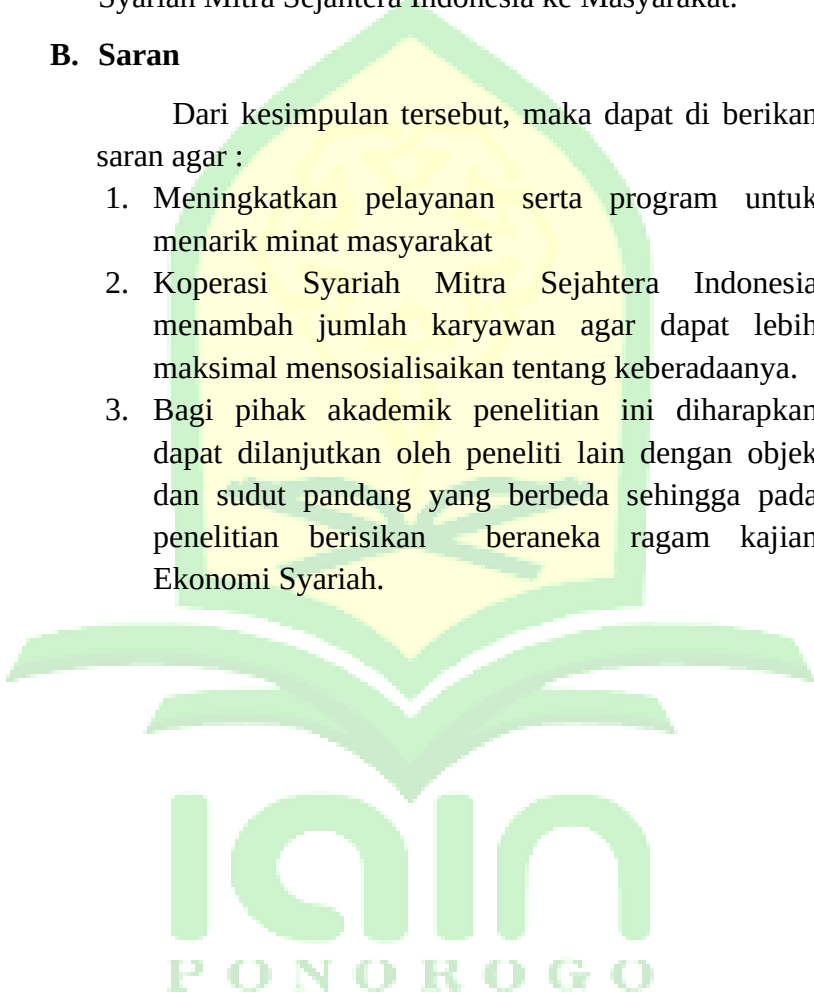
1. Produk pembiayaan yang dipraktikan di Koperasi Syariah MSI meliputi *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Salam* dan didasari oleh payung hukum Peraturan Pemerintah. Berdasarkan payung hukum tersebut Koperasi Syariah MSI juga memiliki peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Namun, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survei.
2. Koperasi Syariah MSI memiliki peran dan strategi yang positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi yaitu untuk UMKM. Sementara untuk negatifnya tidak ditemukan karena pada dasarnya Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia membantu masyarakat agar mendapatkan kemakmuran dan terbebas oleh riba.
3. Koperasi Syariah MSI telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, Koperasi Syariah MSI berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Sementara itu, Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia telah melakukan strategi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim , menyebar brosur ke pasar serta melakukan

sosialisasi di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia ke Masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka dapat di berikan saran agar :

1. Meningkatkan pelayanan serta program untuk menarik minat masyarakat
2. Koperasi Syariah Mitra Sejahtera Indonesia menambah jumlah karyawan agar dapat lebih maksimal mensosialisaikan tentang keberadaanya.
3. Bagi pihak akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga pada penelitian berisikan beraneka ragam kajian Ekonomi Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Hasan Ridwan. BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Amin Widjaja Tunggal. Akuntansi Untuk Koperasi. Cetakan pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Atang Abd. Hakim, 201, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Cet ke-1, Bandung : PT Refika Aditama
- Bimo Walgito, 2003, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, Bungin Burhan. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Kencana: Jakarta
- Dinar Faolina . 2017. Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen). UMS
- Djoko Muljono, 2015. Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta:
- Euis Amalia. 2009. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Harsono, 2008. Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet:

<http://ariftetsuya.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses

tanggal 25 Juni 2019

Jurnal atau Artikel:

Jenita .2017. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers

M.B Miles dan A.M Huberman , dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Muhammad. 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad Ridwan,2006, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat- Tamwil (BMT), Yogyakarta: Citra Media

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001.Bank Syariah; dari Teori ke Praktik Jakarta: Gema Insani

Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Singgih Muheramtohad. 2018. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. UIN Walisongo Semarang

Soerjono Soekanto,2013, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

Tulus T.H Tambunan. 2009. UMKM di Indonesia, cetakan pertama, Bogor: PT Ghalia Indonesia.

Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, 2013, Islamic Risk Management For Islamic

Banking, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

W.J.S. Poerwadarminto, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta

Miftahul Rahman. 2019. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, vol 8 no.2



LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara

1. Pengurus

a. Apa saja yang disediakan Koperasi Syariah MSI agar masyarakat terbebas dari rentenir?

Jawaban : “Kami telah menyediakan simpan pinjam dengan pola syariah agar masyarakat tidak terbebani. Jadi masyarakat tidak dikenakan tibia dan dapat mencicil sesuai waktu yang dipilih karena ini adalah pinjaman berjangka.”

b. Apa buktinya Koperasi Syariah MSI diminati masyarakat?

Jawaban : “Jumlah anggota yang bertambah cukup signifikan di tahun 2018 merupakan bukti bahwa MSI ini diminati dan berperan dalam perekonomian rakyat khususnya. Meskipun tidak dipungkiri masih ada masyarakat yang belum mengenal MSI.”

c. Sejauh mana MSI membantu masyarakat?

Jawaban : “Selain simpan pinjam, kami juga membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan. Kami akan bantu dan ajarkan caranya agar anggota kami bisa sukses dan juga bermanfaat bagi umat.”

d. Apakah semua masyarakat telah mengenal MSI?

Jawaban : “Yah kami akui memang masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai MSI, namun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari segi karyawan kami mengalami kekurangan karena itu sosialisasi ke masyarakat belum bisa digencarkan. Selain itu sebelumnya belum adanya Peraturan Menteri yang mensahkan koperasi syariah sehingga masih dianggap ilegal.”

e. Mengapa masih ada masyarakat yang belum mengenal MSI?

Jawaban : “Peraturan pemerintah yang berubah-ubah karena pergantian pemimpin juga membuat terkendalanya penyebaran informasi tentang keberadaan Koperasi syariah MSI. Selain itu permodalan juga terbagi atas dua sesi dimana ada bulan gemuk yang terjadi pada bulan Agustus dan September sementara bulan kurus berada pada saat Ramadhan dimana para anggota akan menarik simpanannya. Jadi ketika mensosialisasikannya harus lihat lihat bulan dulu”

f. Apa rencana kerja di tahun 2024?

Jawaban : “kami blum memiliki rencana kerja untuk tahun 2024 karena belum adanya rapat anggota, namun kami telah menyelesaikan beberaparencana kerja sebelumnya, yaitu melakukan perubahan KJKS menjadi KPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah). Kami juga telah membuka produk baru yaitu sahabat ibu. Dan satu yang masih dalam tahap yaitu menambah jumlah anggota biasa.”

g. Strategi apa sajakah yang dilaksanakan MSI untuk mensosialisasikan keberadaannya?

Jawaban : “Saat ini kami melakukan sosialisasi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim , menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisai di perkumpulan-perkumpulan sekolahan”

h. Program apakah yang baru baru ini diluncurkan ?

Jawaban :“Kami juga mengadakan program tabungan anak anak ke sekolah sekolah. Hal ini agar anak anak sedari dini telah mengenal tabungan dan mampu berhemat. Sekaligus ini menjadi contoh untuk lingkungannya terutama lingkungan keluarga”

i. Apa yang membuat program tersebut belum maksimal?

Jawaban :“Iya kedepan kami juga berencana menambah karyawan agar sosialisasi ke masyarakat lebih banyak dan akan menambah banyak anggota pula”

j. Apa yang menjadikan kendala dalam melaksanakan strategi tersebut?

Jawaban : “ Masyarakat kita ini kurang pengetahuannya tentang koperasi syariah, jadi ketika diberi brosur kadang tanpa dilihat mereka buang. Begitu pula ketika di berikan pengarahan, mereka masih banyak yang belum mengerti arti syariah. Jadi ketika mereka kepepet barulah mereka datang

meminta pertolongan agar terbebas dari rentenir.” “ Pemahaman yang kurang jelas jadi kendala, karena mereka harus disosialisasikan kembali berulan. Padahal, SDM di MSI ini masih kurang, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan sosialisasi terus menerus. Selain itu hal ini juga yang membuat masyarakat terjebak rentenir. Mereka tidak mengenal koperasi syariah tapi lebih mengenal rentenir.

k. Mengapa masyarakat lebih suka ke rentenir ?

Jawaban : “ Masyarakat pada umumnya lebih suka ke rentenir karena tidak banyak syarat dan proses. Hari itu meminjam hari itu keluar uangnya. Sementara kalau di MSI, mereka harus mengisi formulir dulu, lalu mereka juga harus berproses, menunggu pencairannya”

l. Apa yang dilakukan agar masyarakat memahami sistem syariah pada MSI?

Jawaban : “ Kami dari MSI harus bekerja dua kali dengan menerangkan kembali mengenai sistem syariah. Takutnya nanti mereka di masa yang akan datang malah salah paham dan ujungnya berakhir fitnah “

m. Apa kendala dalam melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah?

Jawaban : “ Kendala untuk ke sekolah sekolah itu juga antara lain karena kami kekurangan karyawan sehingga belum maksimal mengunjungi sekolah sekolah di Magetan. Selain itu,

respon dari sekolah juga berbeda beda.

Jika ada sekolah yang tidak mengizinkan kami melakukan sosialisasi maka kami tidak bisa memaksa “

2. Anggota

a. Apa yang bapak / ibu rasakan setelah menjadi anggota MSI selama ini?

Bapak Hadi : “Saya sudah tiga tahun menjadi anggota Koperasi Syariah MSI, selama disini saya merasa sangat tertolong. Karena gak pakai bunga lalu bayarnya bisa dicicil sesuai kemampuan kita. Sungguh menolong sekali. “

Bapak Yasin : “Saya sudah 2 tahun menjadi anggota. Saya sendiri berjualan di pasar Keluarga. Alhamdulillah setelah adanya MSI ini saya tidak lagi meminjam pada lintah darat atau rentenir. Sudahlah bunganya besar, saya merasa di teror. Selain itu saya juga jadi bisa berzakat dari 2,5 % penghasilan saya.”

Bapak Legiman ; “Saya sangat bersyukur dengan adanya MSI. Selain saya terbebas dari lintah darat, saya juga merasa lebih berkah dan akhirnya bisa menambah lapak. Selama tiga tahun ini saya juga sudah bisa menyisihkan 2,5 % penghasilan untuk dizakatkan.”

Ibu Hastuti : “Yah mungkin karena berkah ya mbak, saya jadi bisa menabung.

Pokoknya setelah adanya MSI, saya jadi tidak lagi meminjam ke rentenir yang bunganya besar. ”

Ibu Vita : “Alhamdulillah, saya merasa terbantu dengan hadirnya MSI ini, Sya juga terbebas dari rentenir. Saya sangat terbantu di MSI karena jangka cicilannya itu bisa disesuaikan dengan kita. Jadi sangat meringankan.

3. Masyarakat Sekitar

a. Apakah menurut bapak/ibu MSI bermanfaat untuk masyarakat?

Bapak Rusdi : “Sebagai tokoh masyarakat saya sangat mendukung adanya MSI ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjatuh rentenir ”

Bapak Jalil : “Saya juga sependapat dan mendukung adanya Koperasi MSI ini. Hal ini juga karena MSI peduli dengan lingkungan RT 43. Banyak tempat sampah yang diberikan untuk menjaga kebersihan oleh MSI. Mereka juga rutin mengadakan sembako murah yang membuat masyarakat terbantu. ”

Ibu Kurnia : “Walaupun saya bukan anggota, namun MSI sangat baik terhadap warga. Selalu ada sembako murah bahkan gratis untuk dibagikan ke warga yang kurang mampu”

Lampiran 2

Dokumentasi

Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi di Koperasi MSI di Magetan bersama Pimpinan Koperasi MSI

Wawancara bersama pimpinan Koperasi Syariah MSI



Wawancara bersama karyawan MSI



IAIN
PONOROGO

**Wawancara bersama
karyawan Koperasi Syariah
MSI**



**Wawancara bersama
pimpinan Koperasi syariah
MSI**



Lampiran 3

Turnitin

Isma Nurul Sungaidah 401190267 ES(Skripsi)-Isma Nurul S			
ORIGINALITY REPORT			
8%	7%	1%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%	
2	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%	
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%	
4	docplayer.info Internet Source	<1%	
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%	
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%	
7	dspace.uir.ac.id Internet Source	<1%	
8	docobook.com Internet Source	<1%	
9	positori.unsil.ac.id Internet Source	<1%	

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)**



A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Isma Nurul Sungaidah
Tempat/Tanggal/Lahir : Madiun, 10 Agustus 1999
Email : ismanurulsungaidah@gmail.com
No. Telepon : 089510592959
Alamat : Singgahan Rt 27 Rw 04 Kebonsari Madiun.

B. PENDIDIKAN FORMAL

a. MI Salafiyah Barek : Tahun 2007-2012
b. MTSN 1 Dolopo : Tahun 2013-2015
c. SMKN 1 Geger : Tahun 2016-2018
d. IAIN Ponorogo (Jurusan Ekonomi Syariah) : Tahun 2019-2023

Ponorogo, 02 Mei 2023

IAIN
PONOROGO

Isma Nurul Sungaidah
401190267

